

Nomor	: 026/SOP-BC/ KPP MC/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PENGEMBALIAN CUKAI  
ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-15/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.

**DESKRIPSI :**

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai.
4. Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:
  - a. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
  - b. batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
  - d. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
  - e. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
  - f. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
  - g. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.
5. Pita cukai yang dapat dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian cukai adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.
6. Permohonan pengembalian cukai diajukan kepada Kepala Kantor dengan menggunakan formulir PBCK-4 (Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai) dalam rangkap 4 yang kemudian meneruskan kepada Direktur Cukai. Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan menggunakan formulir CK-3.
7. Dalam hal pengusaha pabrik atau importir masih memiliki utang cukai, CK-3 terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang cukai. Apabila tidak memiliki utang cukai, CK-3 dapat digunakan untuk diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya atau dikembalikan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC).
8. Terhadap pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai yang rusak sebesar Rp0,- (nol rupiah) untuk setiap keping pita cukai.
  - b. Biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai yang tidak dipakai sebesar:
    - 1) Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri I;
    - 2) Rp 40,- (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;
    - 3) Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III;
    - 4) Rp 300,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol.
9. SOP Pelayanan Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai dimulai sejak permohonan diterima sampai dengan diterbitkannya CK-3.
10. Biaya pengganti penyediaan pita cukai harus dibayar sebelum CK-3 digunakan.
11. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai.

**PERSYARATAN :**

1. Pita cukai yang dapat diberikan pengembalian cukai dengan ketentuan:
  - a. pita cukai yang rusak, masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan Pencetak Pita Cukai;
  - b. pita cukai yang tidak dipakai, masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari Pencetak Pita Cukai.
2. Pengembalian cukai diberikan setelah pita cukai diserahkan kembali kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor disertai :
  - a. pendapat Kepala Kantor;
  - b. Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai (PBCK-4);
  - c. Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1) Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4; dan
  - e. BACK-1 Hasil Pencacahan dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan pita cukai.

**BIAYA** : Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Pelayanan Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap I : Penerimaan berkas permohonan sampai dengan penerusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai : 3 hari kerja
2. Tahap II : Penerimaan asli CK-3 dari Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai sampai dengan penyerahan CK-3 kepada pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau : 1 hari kerja

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-


Kamil Sjoeib  
NIP 060044480




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KPPBC TIPE MADYA CUKAI

NOMOR : 026/SOP-BC/KPP MC/2010  
 TANGGAL : 22 Juli 2010  
 REVISI :  
 TANGGAL :

STANDAR PROSEDUR OPERASI  
 PELAYANAN PENGEMBALIAN CUKAI  
 ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI





Mengetahui:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-tt-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480